



PUTUSAN
NOMOR :19/G/2014/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KANES AMANUPUNYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

PDAM Ambon, Tempat Tinggal di Wayame RT 012/RW 07

Perumnas Blok 5, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No. 14/SK-TUN/

V/FES/2014, tanggal 20 Mei 2014 memberikan kuasa kepada :

1. FIREL E. SAHETAPY, S.H.,M.H.;-----

2. EDWARD DIAZ, S.H.;-----

3. MA'AD PATTY , S.H., M.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Dana Kopra No. 1/29

Ambon Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Pit) DIREKTUR PD PDAM KOTA

AMBON, Tempat kedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota

Ambon;-----

Halaman 1 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2014 memberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kemuning No. 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 19/PEN-DIS/2014/PTUN.AMBON, tentang Lolos Dismissal;-----
-
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 19/PEN/2014/PTUN.ABN, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
-
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 19/PEN-HS/ 2014/PTUN.ABN Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 3 Juni 2014, Nomor: 19/PEN.HS/2014/PTUN.ABN, tentang Hari Sidang;-----
- Surat gugatan tertanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 19 Mei 2014 dengan register perkara nomor 19/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2014 ;

- berkas perkara dan bukti-bukti dalam perkara ini dan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Mei 2014 dibawah register perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Juni 2014 yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

I. OBJEK

SENKETA;-----

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya Sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon;-----

II. DASAR DAN ALASAN

GUGATAN;-----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 800.54/PDAM/KPTS/I/1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Pengangkatan

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon;-----

2. Bahwa sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon, Penggugat tidak pernah melakukan suatu pelanggaran yang melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan, tidak pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau merugikan keuangan PDAM;-----
3. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan surat teguran satu kalipun sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* ataupun pembinaan atas pelanggaran yang dilakukan dari Walikota Ambon hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;-----
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* sangatlah bersifat subjektif karena tidak ada alasan yang mendasar dalam proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, yaitu melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan dihukum berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau merugikan keuangan PDAM;-----
5. Bahwa dalam point menimbang maupun mengingat pada objek gugatan *a quo*, tidak ada persetujuan dan saran dari Badan Pengawas/Dewan Pengawas untuk menjadi masukan kepada Direksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tidaklah prosedural dan sewenang-wenang, padahal untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat wajib ada masukan dari Badan Pengawas/Dewan Pengawas karena bertugas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Ambon No. 2 Tahun 1976, tanggal 15 Mei 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ambon;-----

6. Bahwa selain alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang subjektif, penyebutan NIK dalam objek sengketa *a quo* pun salah, Penggugat mempunyai NIK 0609 bukan 0604, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 800.54/PDAM/KPTS/I/1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Pengangkatan Pegawai PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. Ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dalam membuat suatu Surat Keputusan;-----
7. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum hanya diatur tentang Pejabat Sementara (Pjs) tidak mengatur soal Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), bahwa Plt tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga proses penerbitan objek gugatan *a quo* cacat hukum karena tidak sesuai dengan kewenangannya, untuk itu penerbitan objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;-----

8. Bahwa Penggugat dirugikan secara materiil dan imateriil atas penerbitan objek sengketa *a quo*, dimana secara materiil Penggugat tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan sebagai Pegawai PDAM Kota Ambon maupun harus dikeluarkan dari Rumah Dinas, sedangkan secara imateriil penerbitan objek sengketa telah menghambat proses pengembangan karier Penggugat;-----

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 19 Pebruari 2014, dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

11. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara seperti di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-----

III.

PETITUM;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04 Tahun

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juni 2014 yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diyakini kebenarannya secara tegas dan benar;-----

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point-3, perlu ditegaskan, ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum dikatakan "*pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota*", pengertian sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pelayanan PDAM kepada pelanggan (masyarakat), bukan sebagaimana dimaksud dalil gugatan Penggugat, tentang dalil tidak pernah diberikan surat teguran sebelum dikeluarkan objek sengketa perlu Tergugat tegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, menentukan jenis-jenis hukuman, dan bukan tahapan hukuman sebelum dilakukan pemberhentian, oleh karenanya dalil ini harulah dikesampingkan;-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan point-4, perlu Tergugat tegaskan, keputusan Tergugat objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 dikatakan Pegawai wajib:-----

b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;-----

c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;-----

d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia Jabatan;-----

Selanjutnya Pasal 45 dikatakan Pegawai dilarang:-----

a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;-----

b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri, dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;-----

c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara;-----

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatas, dikaitkan dengan perbuatan dan tindakan Penggugat yang dilakukan dengan cara-cara mengeluarkan fitnah pada saat serah terima jabatan dari pejabat Direktur Utama yang lama, kepada Tergugat selaku Plt Direktur yang baru dengan menuduh Tergugat Pencuri, membuat pemberitaan dimedia masa (Koran) yang mendiskreditkan dan menyudutkan PDAM, merusak

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan Sub Bagian, jelas-jelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barang tentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasar dan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;-----

4. Bahwa terhadap dalil gugatan point 5, tidaklah berdasar dan beralasan karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, Pasal 22 dan 23, tentang tugas dan wewenang direksi secara tegas tidak dikatakan terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, harus mendapat persetujuan dan saran Dewan Pengawas sebelum Direksi melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai, dengan demikian keputusan Tergugat procedural dan tidak sewenang-wenang, olehnya dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan;-----

-
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, dikatakan "*Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan*". Bahwa mengacu pada ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang mana Tergugat dalam jabatan dan kapasitas selaku Pelaksana Tugas (Plt) yang diangkat dan dilantik oleh Walikota Ambon



berdasarkan Keputusan Walikota Ambon No. 646 Tahun 2013, dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya memiliki hak dan kewenangan sebagaimana Direksi yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf (a), maka keputusan Tergugat objek sengketa adalah merupakan kewenangan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan point-7 tidak berdasar dan beralasan, olehnya patut dikesampingkan;-----

6. Bahwa Tergugat tegaskan, Penerbitan objek sengketa *a quo*, telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan oleh peraturan perundang-undangan;-----

7. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sah dan berdasar hukum karena dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi, bukan Tergugat mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolak;-----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi memutuskan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan sah penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Keputusan Nomor: 800.54/PDAM/KPTS/I/1998, tanggal 26 Januari 1998, tentang Pengangkatan Pegawai PD. -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04 tahun 2014, tanggal 19 Pebruari 2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanupunyo Nik.0604 dari Segala Tugasnya Sebagai
Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon;-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Struk Gaji bulan
Februari 2014 dan Rincian Saldo Jaminan Hari Tua tahun
2012 dan 2013, atas nama Kanes Wiliam Amanupunyo;----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Peraturan Daerah
Tingkat II Ambon Nomor: 2 Tahun 1976 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ambon;--

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Peraturan Walikota
Ambon Nomor- 30 Tahun 2005 tentang Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon;-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99, tanggal
10 Desember 2001, perihal tata cara pengangkatan PNS
sebagai pelaksana tugas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat
dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli
atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan
perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Direksi
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 04

Halaman 13 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, tanggal 19 Pebruari 2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Horma-t Saudara Kanes Amanupunyo Nik.0604 dari Segala Tugasnya Sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon;-----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;-----

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;-----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Walikota Ambon Nomor- 646 Tahun 2013, tanggal 11 September 2013, tentang Perpanjangan Kedua Jabatan Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan ahli maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini



Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah **Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon** (vide bukti P-2 = T-1), selanjutnya dalam sengketa ini disebut dengan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa *a quo*, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penyebutan NIK Penggugat dalam Keputusan obyek sengketa *a quo* yaitu 0604 padahal seharusnya 0609, dengan demikian Tergugat tidak cermat dalam membuat surat keputusan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Mei 2014 menyatakan dan mengakui bahwa hal tersebut karena kesalahan pengetikan untuk NIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang dimaksud oleh Tergugat dalam obyek sengketa *a quo* adalah
Penggugat *in person* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keputusan obyek sengketa
terdapat diktum yang berbunyi bila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati NIK Penggugat yang
terdapat pada obyek sengketa maupun NIK yang terdapat pada surat
keputusan Nomor : 800.54/PDAM/KPTS/I/1998, tanggal 26 Januari 1998
Tentang Pengangkatan Pegawai PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat
II Ambon atas nama Penggugat (vide bukti P-1) dikaitkan dengan
keterangan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan
obyek sengketa menunjuk pada subjek yang sama yaitu Penggugat,
sedangkan kekeliruan/kesalahan dalam penyebutan NIK Penggugat adalah
merupakan kekeliruan di dalam penulisan yang tidak menyebabkan keadaan
hukum baru dan tidak mengubah segi substansi materiil serta maksud dari
obyek sengketa *a quo*. Dengan demikian kesalahan penulisan NIK yang ada
pada keputusan obyek sengketa tersebut merupakan kesalahan administrasi
dari Tergugat yang tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak
Penggugat sebagai pencari keadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan
Jawabannya tertanggal 23 Juni 2014 yang tidak menyampaikan Eksepsi dan
langsung pada pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang disampaikan oleh
Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa (vide bukti P-2 = T-1) yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2014 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Mei 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai syarat formal lainnya dalam pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan TUN obyek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat dapat

Halaman 17 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dinyatakan bahwa: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan
atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut kualitas seseorang
untuk menggugat itu ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa secara doktrinair menurut SF. Marbun dalam
bukunya "Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia
(1997;226) dikatakan "Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus
bersifat langsung terkena, artinya "Kepentingan Penggugat tidak boleh
terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechstreebelong*) sesuai dengan
adagium yang menyatakan "*point d' interet point d' action*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Keputusan
Pengangkatan Pegawai PDAM Kota Ambon atas nama Penggugat, maka
status Penggugat adalah Pegawai PDAM Kota Ambon dengan Jabatan
diperbantukan pada Sub Bag. Transmisi/Distribusi I dan berdasarkan bukti
P-3 yaitu perincian Gaji Penggugat untuk bulan Februari 2014 dengan



besaran Gaji tambah tunjangan Rp. 3.240.571, - (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat berdasarkan keputusan obyek sengketa *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan dikeluarkannya surat Keputusan TUN obyek sengketa oleh Tergugat jelas menyebabkan kepentingan Penggugat secara langsung telah dirugikan dikarenakan Penggugat kehilangan haknya sebagai Pegawai PDAM Kota Ambon seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya yang semestinya diperoleh, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas dan kapasitas berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat Keputusan TUN obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim surat keputusan yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur- unsur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim melihat dari status kepegawaian dari pegawai yang bersangkutan (*in casu* Penggugat) sebagaimana yang diatur dalam peraturan dasar dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Dimana Penggugat berstatus sebagai pegawai yang tunduk pada peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan instansinya (hukum publik), serta mencermati materi muatan peraturan dasar dari pengelolaan PD Air Minum Kota Ambon, maka status kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perusahaan daerah tersebut adalah sebagai pegawai PD Air Minum Kota Ambon yang tunduk pada peraturan kepegawaian PD Air Minum yang bersifat hukum publik dan karenanya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Penggugat merupakan keputusan yang bersifat unilateral (sepihak) yang telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan mengenai terbitnya obyek sengketa tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7, namun tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dimeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, namun tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mempertimbangkan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa tata Usaha negara, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab jinawab serta alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam menilai keabsahan obyek sengketa, Hakim akan menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim melakukan pengujian (*Toetsing*) menggunakan ketentuan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik, sesuai maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji obyek sengketa tersebut dapat dari segi prosedur resmi proses penerbitannya, dari segi substansinya maupun dari segi kewenangan Tergugat dengan menggunakan teori *ex-tunc* yaitu mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi sebelum dan pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pengujian obyek sengketa dalam hal prosedur resmi penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum normatif yang mengatur tentang prosedur penerbitan keputusan pemberhentian pegawai PDAM Kota Ambon sebagai berikut ;-----

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Ambon Nomor : 2 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ambon ;-----

Ayat (2)"Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan **dengan persetujuan Badan Pengawas** berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1)" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Ambon Nomor : 2 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ambon di atas, dalam konteks kasus konkrit *a quo*, dapat disimpulkan bahwa, Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh Direksi **setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan logika hukum (*legal reasoning*), dalam rangka penerbitan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon, disana ada sebuah proses yang mensyaratkan adanya **persetujuan dari Badan Pengawas**, konsekuensi dari proses itu tentu Badan Pengawas ada kewenangan hukum untuk menyatakan ataupun menerbitkan keputusan persetujuan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitan Keputusan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum tersebut secara normatif diatur, maka Tergugat harus menggunakan acuan Peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dan permasalahan hukum dalam penerbitan keputusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti para pihak, ternyata tidak ditemukan satupun adanya bukti yang menunjukkan terkait prosedur telah dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain itu setelah meneliti dan mencermati bukti P-2 = T-1 yaitu keputusan obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu katapun yang menyatakan bahwa pemberhentian tersebut dengan persetujuan Badan Pengawas, dalam obyek sengketa baik konsideran, diktum, maupun pada penutup Tergugat menerbitkan sendiri **tanpa persetujuan Badan Pengawas** seperti yang diamanatkan peraturan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam kasus konkrit *a quo*, sebelum menerbitkan surat keputusan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon atas nama Penggugat, selain tidak adanya persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, ternyata

Halaman 23 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan Tergugat Prinsipal dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 28 Mei 2014, diperoleh fakta hukum bahwa ada salah satu anggota Badan Pengawas menyatakan pada pokoknya melarang Tergugat untuk menanggapi/menindaklanjuti perbuatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata meskipun tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, namun Tergugat pada tanggal 19 Februari 2014 menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon atas nama Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Ambon Nomor : 2 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ambon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum atau tidak? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti P-2 = T-1 khususnya dalam konsideran Menimbang huruf b dan c, yang bersesuaian dengan dalil Tergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 dari segala tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon pada pokoknya dilatarbelakangi oleh tindakan atau perbuatan Penggugat yang mengeluarkan fitnah pada saat serah terima jabatan dari Pejabat Direktur Utama yang lama, kepada Tergugat selaku Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur yang baru dengan menuduh Tergugat pencuri, membuat pemberitaan di media massa (koran) yang mendiskreditkan dan menyudutkan PDAM, merusak fasilitas Kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan sub Bagian sehingga **tindakan dan perbuatan Penggugat tersebut dianggap berdampak merugikan PDAM;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk membatalkan keputusan obyek sengketa adalah bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tidak pernah melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan, tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak mencantumkan hasil audit keuangan tentang kerugian keuangan yang dialami PDAM oleh tindakan atau perbuatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut, maka yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah **Benarkah Penggugat telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM sehingga patut untuk diberhentikan dengan tidak hormat ?;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil bantahan Tergugat dan diktum keputusan obyek sengketa, maka acuan yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat adalah Pasal 45 jo. Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;-----

Pasal 85 huruf a, b dan c menyatakan bahwa pegawai dilarang:-----

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan atau Negara;---

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan

c. Mencemarkan nama baik PDAM. Daerah dan/atau Negara;-----

Pasal 50 menyatakan bahwa pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;-----

b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau ;-----

c. merugikan keuangan PDAM;

Menimbang, bahwa mencermati bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa terhadap adanya kerugian keuangan PDAM ada laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Badan Pengawas PDAM ataupun bukti lain yang membuktikan bahwa atas perbuatan Penggugat telah menimbulkan kerugian keuangan yang bisa merugikan PDAM, Daerah dan atau Negara;-----

Menimbang, bahwa atas tindakan yang dianggap merugikan PDAM tersebut, sesuai keterangan Tergugat Prinsipal belum melaporkan kepada pihak yang terkait (vide berita acara persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 28 Mei 2014), padahal menurut Majelis Hakim untuk membuktikan adanya kasus yang merugikan keuangan PDAM, Daerah dan atau Negara haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan



hukum, menurut Majelis Hakim atas perbuatan Penggugat tersebut **belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana**, karena untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dibuktikan melalui pengadilan pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Penggugat yang membuat pemberitaan di media massa (koran) yang mendiskreditkan dan menyudutkan PDAM, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan liputan berita yang ditulis berdasarkan pemahaman dari penulis atas peristiwa yang terjadi, dan hal ini belum patut dipertimbangkan dan dijadikan bukti/dasar, oleh karena terhadap bukti demikian masih perlu pengujian dan pembuktian lebih lanjut tentang sebab musabab dan kebenarannya, dengan demikian terhadap dalil tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bilamana Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum maka sesuai Pasal 47 dan pasal 48 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tersebut telah mengatur bahwa;-----

Pasal 47;-----

Ayat (1) "Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/ atau tindak pidana;-----

Ayat (2) "Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan;-

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48;-----

Ayat (1) "Pegawai PDAM diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji";-----

Ayat 2) "Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima";-----

Ayat (3) "Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat";-----

Menimbang, bahwa dari norma yang ada dalam ketentuan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim, apabila Pegawai yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/ atau tindak pidana, maka Pegawai yang bersangkutan harus dikenakan pemberhentian sementara ;-----

Menimbang, bahwa secara normatif sejak saat Penggugat diduga telah melakukan suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/ atau tindak pidana, Tergugat seharusnya menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara Penggugat sebagai Pegawai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di atas, ternyata prosedur sebagaimana diatur dan disyaratkan dalam ketentuan Pasal 47 dan pasal 48 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum juga tidak diterapkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Tergugat prinsipal di persidangan pemeriksaan persiapan, ditemukan fakta bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diterbitkannya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, tidak pernah dilakukan peringatan atau pembinaan, berupa teguran, skorsing ataupun pemberhentian sementara terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah keliru menerapkan aturan yang menjadi dasar penerbitan keputusan obyek sengketa dan telah menjatuhkan hukuman kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga penerbitan obyek sengketa dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berkehendak untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersifat merugikan berkewajiban melakukannya melalui prosedur hukum yang benar yaitu dengan mendengar keterangan dari pihak Penggugat sebagai pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut dan dipertimbangkan kepentingannya oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti-bukti Surat yang diajukan di dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan Bukti yang menunjukkan bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon yang merugikan pihak Penggugat sebagai pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut sudah didengar dan dipertimbangkan kepentingannya oleh Tergugat;-----

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa yang mana telah diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya padahal Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan *a quo* dengan terlebih dahulu mencari kebenaran gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan mendengarkan keterangan Penggugat terlebih dahulu dan atau diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Tergugat, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, sebab menurut Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya, bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan harus didengar terlebih dahulu sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula adanya bahwa dari dengar pendapat ini dibuatkan laporan tertulis (vide Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) Penyusun Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 1994 hal.45);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat tidak pernah didengar keterangannya dan/atau diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Tergugat, sebelum diterbitkannya keputusan obyek sengketa dan apabila ditinjau dari sifatnya surat keputusan obyek sengketa adalah bersifat merugikan Penggugat, maka dapat disimpulkan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian serta bertentangan pula dengan asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan di atas telah terbukti dari segi prosedur maupun dari segi substansi penerbitan keputusan obyek sengketa mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa karena cukup alasan hukum untuk membatalkan keputusan obyek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim pengujian lainnya seperti dari segi kewenangan Tergugat tidak diperlukan lagi;-----,

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas demi keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa tindakan penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan

Halaman 31 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagaimana tertuang dalam keputusan obyek sengketa berupa **Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon** telah dinyatakan batal dan diwajibkan dicabut, maka secara hukum kepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat, martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *jo.* Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Kanes Amanupunyo NIK. 0604 Dari Segala Tugasnya sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Ambon;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat serta hak-haknya sebagaimana keadaan semula ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Senin**, tanggal 11 Agustus 2014, oleh **ANDI JAYADI NUR, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 33 dari 30 Hal. Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANNY PATTIPEILOHY, SH dan **FANDI K. PATTIRADJA, SH, M.Kn,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus
2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JELIANA D. GOHA,**
S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan
tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

SANNY PATTIPEILOHY, SH

ANDI JAYADI NUR, SH, MH

Ttd

FANDY K. PATTIRADJA, SH, M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd

JELIANA D. GOHA S.H

Perincian biaya :

- 1. Biaya Panggilan -----Rp. 150.000,-
 - 2. Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-
 - 3. Biaya ATK-----Rp. 75.000,-
 - 4. PNPB-----Rp. 35.000,- +
 - Jumlah-----Rp. 266.000,-
- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)